



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benyamin Rebo Putra Dari Simon Rebo Alm;
2. Tempat lahir : Oinlasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/18 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dolasin Deranitan Selatan Rt. 008/Rw. 004  
Kec. Rote Barat Daya Kab. Rote Ndao Provinsi  
Nusa Tenggara Timur;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Benyamin Rebo Putra Dari Simon Rebo Alm ditangkap pada tanggal 15 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/07/IV/2021/Reskrim tanggal 15 April 2021;

Terdakwadan Benyamin Rebo Putra Dari Simon Rebo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENYAMIN REBO Anak Dari SIMON REBO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN REBO Anak Dari SIMON REBO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 cm;  
*Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan*);
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENYAMIN REBO Putra dari SIMON REBO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Warung Kalibening yang berada di Jl. A. Yani Desa Pulau Panci Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 00.30 WITA di Warung Kalibening yang berada di Jl. A. Yani Desa Pulau Panci Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru, terdakwa tertangkap tangan oleh Saksi HELMI YUSUF Alias HELMI Bin ABDUL MUKTI dan Saksi ESTU BUDI ATMAJA Alias ESTU Bin PUJO BUDIYONO selaku anggota Polsek Kelumpang Hilir yang sedang melaksanakan giat Operasi Intan I sedang menguasai, membawa, dan menyimpan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm di tas ransel milik terdakwa. Selanjutnya Saksi HELMI YUSUF Alias HELMI Bin ABDUL MUKTI dan Saksi ESTU BUDI ATMAJA Alias ESTU Bin PUJO BUDIYONO membawa terdakwa dan barang bukti senjata tajam jenis keris tersebut ke kantor Polsek Kelumpang Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm tersebut diakui terdakwa adalah miliknya dan dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang atas kepemilikan senjata tajam jenis keris sebagaimana ditemukan dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukkan kepada hewan atau manusia berakibat luka atau kematian;

Perbuatan terdakwa membahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah sehari-hari atau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Estu Budi Atmaja Als. Estu Bin Pujo Budiyo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis pukul 15 April 2021, pukul 00.30 Wita Jl.A.Yani Desa Pulau Panci atau tepatnya di depan Warung Kalibening Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru karena Terdakwa membawa senjata tajam;
  - Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi Aipda Imam Gazali, S.H., Bripda Helmi Yusuf Als.Helmi Bin Abdul Mukti dan Briptu Arief melaksanakan giat operasi Intan di Wilayah hukum Polsek Kelumpang Hilir Polres Kotabaru, kemudian Saksi beserta rekan Saksi lainnya patroli menuju tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana dan Saksi melakukan razia diwarung-warung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita Saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris kemudian Saksi tanyakan siapa pemiliknya dan iapun mengakui kalau senjata tajam tersebut ialah miliknya, kemudian Terdakwa kami amankan beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang hilir guna proses penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melukai atau melawan atau menyerang kepada warga maupun polisi;
  - Bahwa yang membawa senjata tajam saat itu ialah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu bertujuan untuk penjaga diri dan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukan kepada hewan maupun manusia berakibat luka ataupun kematian;
  - Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa ia mengatakan bahwa senjata tajam tersebut miliknya tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Helmi Yusuf alias Helmi Bin Abdul Mukti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis pukul 15 April 2021, pukul 00.30 Wita Jl.A.Yani Desa Pulau Panci atau tepatnya di depan Warung Kalibening Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru karena Terdakwa membawa senjata tajam;
  - Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi Aipda Imam Gazali, S.H., Bripda Estu Budi Atmaja dan Briptu Arief melaksanakan giat operasi Intan di Wilayah hukum Polsek Kelumpang Hilir Polres Kotabaru, kemudian Saksi beserta rekan Saksi lainnya patroli menuju tempat-tempat yang rawan terjadinya tindak pidana dan Saksi melakukan razia

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwarung-warung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita Saksi mendapati Terdakwa membawa senjata tajam jenis keris kemudian Saksi tanyakan siapa pemiliknya dan iapun mengakui kalau senjata tajam tersebut ialah miliknya, kemudian Terdakwa kami amankan beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang hilir guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada melukai atau melawan atau menyerang kepada warga maupun polisi;
- Bahwa yang membawa senjata tajam saat itu ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu bertujuan untuk penjaga diri dan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk melukai ataupun ditusukan kepada hewan maupun manusia berakibat luka ataupun kematian;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa ia mengatakan bahwa senjata tajam tersebut miliknya tersebut tidak ada memiliki ijin yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 00.30 Wita di Jln.A.Yani Desa Pulau Panci atau tepatnya didepan warung Kalibening Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Taurung Kecamatan Sungai Durian pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 07.00 Wita berangkat menuju Serongga Kecamatan Kelumpang Hilir guna menjual hasil panen yaitu ubi jalar kemudian setelah selesai menjual ubi jalar tersebut Terdakwa berencana pulang ke Sungai Durian namun Terdakwa mampir dulu diwarung yang berada di Kalibening Kecamatan Kelumpang.Hilir sambil minum kopi dan main bilyard sambil menunggu bus lewat namun sekitar jam 00.30 Wita anggota Polsek Kelumpang Hilir datang dan merazia dan menemukan senjata tajam jenis keris milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa simpan di dalam tas ransel Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Kelumpang Hilir;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ialah buat jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melukai atau mengancam siapa-siapa pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari hasil beli dipasar Sengayam;
- Bahwa pemilik senjata tajam tersebut ialah Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam jenis keris Tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah keris terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 00.30 WITA di Jalan Ahmad Yani Desa Pulau Panci atau lebih tepatnya di depan Warung Kalibening Kecamatan Pulau Panci Kabupaten Kotabaru telah ditangkap Terdakwa karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;
- Bahwa Terdakwa membawa keris tersebut untuk menjaga dirinya;
- Bahwa senjata tajam jenis keris tersebut dapat melukai apabila ditusukkan kepada hewan atau pun manusia dan dapat berakibat luka maupun kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak melukai atau mengancam siapapun pada saat membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan membeli di pasar Sengayam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata tajam jenis keris tersebut dan tidak pula ia pergunakan dengan sah berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Benyamin Rebo putra dari Simon Rebo (alm) sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Benyamin Rebo putra dari Simon Rebo (alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm, yang didapatkannya dengan membeli di Pasar Sengayam, yang mana berdasarkan fakta



dalam persidangan 1 (satu) bilah keris tersebut tidak termasuk dalam barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan dengan pekerjaan yang sah oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di warung Kalibening yang berada di Jalan A. Yani Desa Pulai Panci Kabupaten Kotabaru Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm yang disimpannya di dalam tas ransel milik Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa 1 (satu) bilah keris tersebut ia dapatkan dengan membeli di Pasar Sengayam dan dipergunakannya untuk jaga diri, dengan demikian karena Terdakwa telah membawa 1 (satu) bilah keris yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa membawa 1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Rebo putra dari Simon Rebo (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah keris yang terbuat dari besi kuning dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berukir warna coklat dilengkapi dengan kumpang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang kurang lebih 42 (empat puluh dua) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Niken Rochayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Ktb